



# PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



**TAHUN  
ANGGARAN  
2021**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus  
Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129  
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310  
e-mail: [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com), website: [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Palembang atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Palembang sebagai Badan Peradilan Tingkat pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksudkan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020- 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Palembang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hakim, dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Palembang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWTmelimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Palembang, Januari 2022  
f KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



ABDUL AZIS,SH,MH  
NIP.19640226199031005

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vi
Ringkasan eksekutif	1
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	7
A. Latar Belakang	8
1. Gambaran Umum	8
2. Permasalahan Utama	10
B. Kedudukan tugas pokok dan fungsi	11
1. Tugas pokok	11
2. Fungsi	12
C. Struktur organisasi	18
D. Isu strategis	20
E. Sistematika penyajian	20
<b>BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja</b>	21
A. rencana strategis 2020-2024	22
B. Rencana kinerja tahun 2021	31
C. Penetapan kinerja tahun 2021	33
<b>BAB III Akuntabilitas Kerja</b>	35
A. Capaian kinerja organisasi	36
B. Akuntabilitas keuangan	96
C. Monitoring dan evaluasi	101
<b>BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	102
A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi	103
<b>Lampiran</b>	104

## DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
Tabel i	Pencapaian Kinerja Keseluruhan	3
Tabel ii	Sasaran Stategis 1	4
Tabel iii	Sasaran Stategis 2	5
Tabel iv	Sasaran Stategis 3	5
Tabel v	Sasaran Stategis 4	5
Tabel vi	DIPA 01 TA.2021	6
Tabel vi	DIPA 03 TA.2021	6
Tabel 1.1	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang	9
Tabel 2.1	Hubungan tujuan sasaran dan indikator kinerja utama	23
Tabel 2.2	Matrik Reviu Rencana Strategis 2020-2024	28
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2021	31
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Tahun 2021	34
Tabel 2.5	Anggaran Kegiatan Tahun 2021	34
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021	37
Tabel 3.2	Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	39
Tabel 3.3	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tahun 2021	40
Tabel 3.4	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya	40
Tabel 3.5	Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan	41
Tabel 3.6	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya	42
Tabel 3.7	Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tahun 2021	43
Tabel 3.8	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya	43
Tabel 3.9	Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tahun 2021	44
Tabel 3.10	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara pidana khusus dengan Tahun Sebelumnya	45
Tabel 3.11	Rekapitulasi Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021	46
Tabel 3.12	Analisis dan evaluasi Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan tahun sebelumnya	47
Tabel 3.13	Rekapitulasi Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021	48
Tabel 3.14	Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2019-2021	49
Tabel 3.15	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	50
Tabel 3.16	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2019-2021	51
Tabel 3.17	Rekapitulasi Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021	52
Tabel 3.18	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2019-2021	53
Tabel 3.19	Persentase Perkara Jumlah perkara pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2021	54
Tabel 3.20	Persentase Perkara Jumlah perkara gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2021	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.21	Persentase Perkara Jumlah pidana khusus yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2021	55
Tabel 3.22	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 - 2021	55
Tabel 3.23	Persentase Pidana anak Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021	57
Tabel 3.24	Persentase Perkara perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021	57
Tabel 3.25	Persentase Perkara perdata Khusus (PHI) Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021	58
Tabel 3.25	Persentase Pidana khusus (Tipikor) Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021	58
Tabel 3.26	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019-2021	59
Tabel 3.27	Persentase Perkara pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021	60
Tabel 3.28	Persentase Perkara perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021	61
Tabel 3.28	Persentase Perkara pidana khusus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021	61
Tabel 3.29	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2019 - 2021	62
Tabel 3.30	Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi Tahun 2021	63
Tabel 3.31	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2019 - 2021	64
Tabel 3.32	Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2021	65
Tabel 3.33	Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2019-2021	66
Tabel 3.34	Sasaran 2 :Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	68
Tabel 3.35	Perkara perdata yang diputus dengan Jumlah salinan putusan dikirim kepada pihak tepat waktu tahun 2021	69
Tabel 3.36	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2021	70
Tabel 3.37	Perkara PHI yang diputus dengan Jumlah salinan putusan dikirim kepada pihak tepat waktu tahun 2021	71
Tabel 3.38	Persentase Salinan Putusan Perdata khusus (PHI) Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2021	72
Tabel 3.39	Persentase Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu* tahun 2021	73
Tabel 3.40	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2021	74
Tabel 3.41	Persentase Perkara Gugatan yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2021	75
Tabel 3.42	Nomor Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021	75
Tabel 3.44	Persentase Jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019-2021	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.45	Persentase berkas perkara perdata yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	77
Tabel 3.46	Persentase berkas perkara perdata khusus PHI yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	78
Tabel 3.47	Persentase berkas perkara Pidana yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	78
Tabel 3.48	Persentase berkas perkara Pidana khusus (Tipikor) yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	79
Tabel 3.49	Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019-2021	80
Tabel 3.50	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tahun 2021	81
Tabel 3.51	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus Tahun 2019-2021	81
Tabel 3.52	Sasaran 3 :Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan tahun 2021	82
Tabel 3.53	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani pada posbakum tahun 2021	83
Tabel 3.54	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Tahun 2019-2021	84
Tabel 3.55	Sasaran 4 :Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	85
Tabel 3.56	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang telah dieksekusi tahun 2021	86
Tabel 3.57	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019-2021	86
Tabel 3.58	Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 1 tahun 2019-2021	89
Tabel 3.59	Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 2 tahun 2019-2021	89
Tabel 3.60	Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 3 tahun 2019-2021	89
Tabel 3.61	Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 4 tahun 2019-2021	90
Tabel 3.62	Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2020-2024	91
Tabel 3.63	Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2021	93
Tabel 3.64	Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	97
Tabel 3.65	Belanja Pegawai	97
Tabel 3.66	Belanja Barang	98
Tabel 3.67	Belanja Modal	99
Tabel 3.68	Persentase Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03	100

## DAFTAR GRAFIK

No	Nama Grafik	Hal
Grafik 3.1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tahun 2019-2021	41
Grafik 3.2	Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tahun 2019-2021	42
Grafik 3.3	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tahun 2019-2021	44
Grafik 3.4	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tahun 2021	45
Grafik 3.5	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019-2021	47
Grafik 3.6	Capaian persentase perkara perdata khusus PHI yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2021	49
Grafik 3.7	Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2021	51
Grafik 3.8	Capaian persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2021	53
Grafik 3.9	Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2019-2021	56
Grafik 3.10	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2019-2021	59
Grafik 3.11	Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Tahun 2019-2021	62
Grafik 3.12	Capaian persentase perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2019 - 2021	64
Grafik 3.13	Capaian Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2019-2021	67
Grafik 3.14	Capaian persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu 2019-2021	70
Grafik 3.15	Capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada pihak tepat waktu Tahun 2019-2021	72
Grafik 3.16	Capaian persentase perkara pidana yang diterima pihak tepat waktu Tahun 2019-2021	74
Grafik 3.17	Capaian persentase capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021	76
Grafik 3.18	Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2019-2021	82
Grafik 3.19	Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2019-2021	84
Grafik 3.20	Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2019-2021	87

## DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi	12
Gambar 3.1	Sertifikat Juara III Mediasi Kategori Pengadilan Kelas 1A Khusus Peradilan Umum	94
Gambar 3.2	Sertifikat terbaik II atas Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA TA 2021 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.	95
Gambar 3.3	Sertifikat terbaik III atas Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2021 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang	95



# Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindak lanjuti dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Negeri Palembang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Negeri Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

### **"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG AGUNG"**

Misi Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transfaransi Badan Peradilan**

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah: 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palembang memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; *Kedua* dalah Peningkatan efektivitas pengelola penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; *Keempat* adalah meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (empat) indikator kinerja dan 22 (dua puluh dua) target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai sasaran, yaitu Sasaran Strategis 1, sasaran 3, dan sasaran 4.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparans,dan Akuntabilitas	103,81%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	94,48%
3	Meningkatnya Akses bagi Masyarakat Miskin, dan Terpinggirkan	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	107,69%

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) pada Tahun 2021 adalah Sebesar 103,81%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabilitas				
No	Rincian	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b	Persentase sisa perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan	100%	100%	100%
c	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
d	Persentase sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan	100%	100%	100%
e	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%	93.11%	109.54%
f	Persentase perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	85%	69.58%	81.85%

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabilitas				
No	Rincian	Target	Realisasi	Capaian
g	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85%	100%	117.64%
h	Persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	85%	100%	117.64%
i	Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75%	80.80%	107.73%
j	Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	75%	81.67%	108.89%
k	Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum PK	88%	87.41%	99.33%
l	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	4.81%	96.20%
m	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99.68%	110.75%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1</b>				<b>103.81%</b>

Tabel II. Sasaran Strategis 1

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 (dua) pada Tahun 2021 adalah sebesar 94,48%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara				
No	Rincian	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b	Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
d	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
e	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	3.68%	73.60%

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara				
No	Rincian	Target	Realisasi	Capaian
f	Persentase berkas perkara yang yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	87.82%	87.82%
g	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2</b>				<b>94.48%</b>

Tabel iii. Sasaran Strategis 2

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 (tiga) pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin, dan Terpinggirkan				
No	Rincian	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan hukum	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3</b>				<b>100%</b>

Tabel iv. Sasaran Strategis 3

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 (empat) pada Tahun 2021 adalah Sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No	Rincian	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4</b>				<b>100%</b>

Tabel v. Sasaran Strategis 4

### DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) TA.2021

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp.15.614.637.000,-	Rp.15.614.637.000,-	100%
2	Belanja Barang	Rp. 2.569.239.000,-	Rp. 2.442.992.026,-	95,09%
3	Belanja Modal	Rp. 578.000.000,-	Rp. 570.966.700,-	98,78%

Tabel vi. DIPA 01 TA.2021

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021-Rp.18.761.876.000,- dengan persentase sebesar 99,47%.

### DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) TA.2021

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 600.635.000,-	Rp. 581.540.000,-	96,82%

Tabel vii. DIPA 03 TA.2021

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standart karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun.



# BAB I

---

# PENDAHULUAN

---

## A. LATAR BELAKANG

### 1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Palembang merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana, perdata, PHI dan tipikor pada tingkat pertama, oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya:

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan;
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan;
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui);
4. Tidak boleh menciderai hak-hak asasi pencari keadilan;
5. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang - undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Pengadilan Negeri Palembang bertugas dan berwenang mengadili perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor. Pengadilan Negeri Palembang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1965 tanggal 8 September 1964 yang terletak di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang dengan wilayah hukumnya meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Ilir Timur III, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarame, Kecamatan NSako, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Alang-Alang Leber, Kecamatan Plaju, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Jakabaring.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang

No	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ILIR BARAT I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 Ilir D.I</li> <li>• Lorok Pakjo</li> <li>• Demang Lebar Daun</li> <li>• Siring Agung</li> <li>• Bukit Lama</li> <li>• Bukit Baru</li> </ul>
2	ILIR BARAT II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27 Ilir</li> <li>• 28 Ilir</li> <li>• 29 Ilir</li> <li>• 30 Ilir</li> <li>• 32 Ilir</li> <li>• 35 Ilir</li> <li>• Kemang Manis</li> </ul>
3	ILIR TIMUR I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 Ilir</li> <li>• 14 Ilir</li> <li>• 15 Ilir</li> <li>• 16 Ilir</li> <li>• 17 Ilir</li> <li>• 18 Ilir</li> <li>• 20 Ilir D. I</li> <li>• 20 Ilir D.III</li> <li>• 20 Ilir D.IV</li> <li>• Kepandean Baru</li> <li>• Sei Pangeran</li> </ul>
4	ILIR TIMUR II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Ilir</li> <li>• 2 Ilir</li> <li>• 3 Ilir</li> <li>• 5 Ilir</li> <li>• Lawang Kidul</li> <li>• Sungai Buah</li> <li>• Pulo Kemaro</li> </ul>
5	ILIR TIMUR III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Ilir</li> <li>• 9 Ilir</li> <li>• 10 Ilir</li> <li>• 11 Ilir</li> <li>• Kuto Batu</li> <li>• Duku</li> </ul>
6	BUKIT KECIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 Ilir</li> <li>• 23 Ilir</li> <li>• 24 Ilir</li> <li>• 26 Ilir</li> <li>• 26 Ilir D.I</li> </ul>
7	KEMUNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 Ilir II</li> <li>• Ario Kemuning</li> <li>• Pahlawan</li> <li>• Sekip Jaya</li> <li>• Talang Aman</li> <li>• Pipareja</li> </ul>



No	KECAMATAN	KELURAHAN
8	SUKARAMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun Bunga</li> <li>• Sukarami</li> <li>• Sukabangun</li> <li>• d.Sukajaya</li> <li>• Sukodadi</li> <li>• Talang Jambe</li> <li>• Talang Betutu</li> </ul>
9	SAKO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukamaju</li> <li>• Sialang</li> <li>• Sako</li> <li>• Sako Baru</li> </ul>
10	KALODONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukit Sangkai</li> <li>• Kalidoni</li> <li>• Sei Lais</li> <li>• Sei Selayur</li> <li>• Sei Selincah</li> </ul>
11	SEBERANG ULU I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Ulu</li> <li>• 2 Ulu</li> <li>• 3 - 4 Ulu</li> <li>• 5 Ulu</li> <li>• 7 Ulu</li> </ul>
12	SEBERANG ULU II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 Ulu</li> <li>• 12 Ulu</li> <li>• 13 Ulu</li> <li>• 14 Ulu</li> <li>• 16 Ulu</li> <li>• Sentosa</li> <li>• Tangga Takat</li> </ul>
13	GANDUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulo Kerto</li> <li>• Gandus</li> <li>• Karang Jaya</li> <li>• Karang Anyar</li> <li>• 36 Ilir</li> </ul>
14	SEMATANG BORANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya Mulya</li> <li>• Lebung Gajah</li> <li>• Srimulya</li> <li>• Sukamulya</li> </ul>
15	ALANG-ALANG LEBAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Srijaya</li> <li>• Alang Alang Lebar</li> <li>• Karya Baru</li> <li>• Talang Kelapa</li> </ul>
16	PLAJU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagus Kuning</li> <li>• Komplek Pertamina</li> <li>• Plaju Darat</li> <li>• Plaju Ilir</li> <li>• Plaju Ulu</li> <li>• Talang Bubuk</li> <li>• Talang Putri</li> </ul>

No	KECAMATAN	KELURAHAN
17	KERTAPATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya Jaya</li> <li>• Kemang Agung</li> <li>• Kemas Rindo</li> <li>• Keramasan</li> <li>• Kertapati</li> <li>• Ogan Baru</li> </ul>
18	JAKABARING	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Ulu</li> <li>• 9 -10 Ulu</li> <li>• 15 Ulu</li> <li>• Silaberanti</li> <li>• Tuan Kentang</li> </ul>

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Palembang program prioritas antara lain:

### 1. Program Keterbukaan Informasi

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Palembang sudah ada Website dengan alamat [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id), disamping itu juga Pengadilan Negeri Palembang mengaplikasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1, dan juga telah menempatkan sistem perkara elektronik pengadilan (*e-Court*) dimana mengajukan perkara perdata mulai dari gugatan, bantahan, gugatan sederhana, permohonan dapat dilakukan secara elektronik setelah pengacara mempunyai akun yang telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi tempat mereka diambil sumpah sebagai pengacara, setelah perkara didaftarkan di *e-Court* selanjutnya dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) dalam acara jawab menjawab, serta banding perkara perdata secara *E-Court*.

### 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

Pengadilan Negeri Palembang telah menyediakan sarana meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan didukung dengan aplikasi PTSP+ dimana pelayanan terpusatkan mulai dari surat masuk, kepaniteraan pidana, perdata, tipikor, phi, dan elektronik pengadilan (*e-Court*). Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan, juga meja informasi dan meja pengaduan yang didukung dengan aplikasi pengawasan dan pengaduan online (SIWAS) yang berada dibawah tanggung jawab Kepaniteraan Hukum.

## 2. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Keadaan gedung Pengadilan Negeri Palembang yang belum prototipe, dan lokasi gedung Pengadilan Hubungan Industrial yang terpisah.
2. Sumber Daya yang kurang memadai karena belum memenuhi kapasitas dan kuantitas yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Palembang.
3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Palembang masih kurang memadai.
4. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Palembang didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.K.2/44/21 tanggal 23 Februari Tahun 1959. Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang - undang Dasar RI pasca Amandemen).

### 1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Palembang beraskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum ).

### 2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Palembang menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1. **Fungsi mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat pada pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum / perlengkapan).
6. **Fungsi lainnya**, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Palembang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan dan dibantu oleh Wakil Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera, Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera membawahi bagian fungsional. Pada bagian fungsional terdapat lima bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian Kesekretariatan Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

### 1. Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas lain disamping tugas pokok selaku pimpinan juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti rapat-rapat dengan instansi internal Mahkamah Agung, maupun dengan instansi atau lembaga pemerintah lainnya.

Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Berdasarkan Undang-undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tugas pokok Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin/pembangunan;
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan;
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas: Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Pejabat kesekretariatan, Jurusita dan segenap unsur pengadilan di daerah hukumnya Masalah-masalah yang timbul; Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan maupun kesekretariatan, dan Jurusita di daerah hukumnya; Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;
5. Menetapkan panjar biaya perkara ; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

## **2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah selaku unsur pimpinan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri menerima pendelegasian tugas pengawasan (selakukoordinator).

## **3. Hakim**

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Pada tiap-tiap Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipekerjakan pada Mahkamah Agung RI.

## **4. Panitera**

Panitera merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dari segi administrasi perkara, Panitera dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda TIPIKOR, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti, serta Juru Sita.

Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Pengadilan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara TIPIKOR.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara PHI.

- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- Melaksanakan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

### **5. Panitera Muda Perdata**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Perdata adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan
- Melaksanakan registrasi perkara gugatan dan permohonan
- Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri.
- Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Melaksanakan pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri kepada para Pihak.
- Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

### **6. Panitera Muda Pidana**

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Pidana adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- Melaksanakan registrasi perkara pidana.
- Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri.
- Melaksanakan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Melaksanakan pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri kepada Terpidana.
- Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.

- Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **7. Panitera Muda Khusus (Tipikor)**

Panitera Muda Khusus (TIPKOR dan PHI), mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain Tindak Pidana Korupsi, PHI, dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Khusus (TIPKOR dan PHI), adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus
- Melaksanakan registrasi perkara khusus
- Melaksanakan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri
- Melaksanakan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus.
- Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Melaksanakan pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri kepada para Pihak atau Terpidana.
- Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **8. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 9. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Pengadilan Negeri dibantu oleh satu orang Kepala Bagian yaitu kepala bagian umum. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris Pengadilan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

## 10. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri. Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pengelolaan teknologi Informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

## 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.



## **12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.

## **13. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

## **14. Jabatan fungsional Panitera Pengganti**

Jabatan fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan.
- Melaksanakan pencataan proses persidangan.
- Melaksanakan penyusunan berita acara persidangan.
- Melaksanakan penyatuan berkas perkara secara kronologis/ berurutan.
- Melaksanakan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi.
- Melaksanakan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

## **15. Jabatan fungsional Juru Sita**

Jabatan fungsional Juru Sita, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Juru Sita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
- Juru Sita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.
- Juru Sita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
- Juru Sita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

## **16. Jabatan fungsional di lingkungan kesekretariatan**

Jabatan fungsional di lingkungan kesekretariatan peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris, kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya, masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

## D. ISU STRATEGIS

Salah satu nawacita yang ditetapkan dalam mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah:

1. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis;
2. Menolak Negara lemah dengan melakukan Reformasi Sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan hal yang sangat penting dan harus dipelihara demi menjaga martabat dan kewibawaan lembaga peradilan. Menyikapi berbagai persoalan yang muncul dan menjadi konsumsi publik di berbagai media terkait perilaku aparat peradilan, maka dilakukan:

1. **Survey Indeks Kepuasan Pengguna Pengadilan**, untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Palembang maka dilakukan survey indek kepuasan pengguna pengadilan dengan menyebarkan kuesiner setiap enam bulan kepada pengunjung di Pengadilan Negeri Palembang mulai dari jaksa, advokat, kepolisian, dan masyarakat umum.
2. **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung**, Layanan informasi berbasis teknologi pengadilan salah satunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1 yang didalamnya terdapat pencatatan informasi perkara yang lengkap sehingga pimpinan pengadilan dapat melakukan monitoring performance pengadilan seperti salah satunya kinerja hakim dalam menangani perkara. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi perkara yang berskala Nasional dengan tujuan peningkatan kinerja aparat peradilan dalam melaksanakan tupoksinya serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi perkara yang diproses pengadilan.
3. **Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)**, Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing System) dengan aplikasi SIWAS menjadi instrumen dalam memberikan keleluasaan bagi siapa saja untuk menyampaikan pengaduan kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi yang terkoneksi langsung dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dengan sistem ini membuka keterlibatan publik secara luas untuk turut mengawasi kinerja aparat.
4. **Elektronik Pengadilan (E-Court)**, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang merupakan instrument penting dalam rangka mewujudkan peradilan modern, perma ini juga mengatur tentang pemberlakuan pendaftaran perkara gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan/intervensi beserta perubahannya jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara elektronik, serta

pemanggilan secara elektronik. E-court akan mendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang menjadi kewajiban aparat peradilan untuk mendukung implementasi inovasi menuju era digitalisasi peradilan, mulai dari pendaftaran online (*E-Filing*), pembayaran online (*E-Payment*) dan pemanggilan online (*E-Summon*), persidangan secara elektronik (*E-litigation*).

#### **5. Elektronik Surat Keterangan (ERATERANG)**

Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERATERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online. ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju. Adapun Surat Keterangan yang dapat dibuat di Aplikasi ERATERANG ini sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Pemohon dapat mengakses Web <http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id> dan melakukan pendaftaran sebagai pemohon Surat Keterangan. Untuk lebih lengkapnya Pemohon dapat mengunduh buku petunjuk Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG).

#### **6. Elektronik Persidangan (e-Litigation)**

Selain aplikasi e-court yang selama ini dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan pemanggilan secara elektronik (*e-summon*) dikembangkan sedemikian rupa untuk kepentingan perbaikan dan ditambahkan dengan menu baru yakni *e-litigation*. dimungkinkannya untuk mendaftarkan perkara gugatan, gugatan sederhana, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan/intervensi beserta perubahannya dimungkinkannya temporary user, pengguna lain selain advokat untuk memiliki hak akses terhadap aplikasi, dimungkinkannya penambahan turut tergugat, penampilan jurnal biaya perkara dan lain-lain. Sementara dalam menu *e-litigation*, nantinya dimungkinkan dilakukan pertukaran data antara para pihak dengan majelis hakim sesuai dengan acara persidangan. Sebagai contoh, apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya Tergugat dapat mengirimkan jawaban semenjak tundaan setelah pembacaan gugatan hingga sebelum dilakukan persidangan untuk penyampaian jawaban. Selama tenggang waktu sejak penundaan hingga sebelum persidangan dengan agenda penyampaian jawaban tersebut, Tergugat dapat merubah jawabannya, karena jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. E-Litigation mulai proses jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan oleh Majelis Hakim.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Palembang yang berisikan antara lain Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi pada Pengadilan, dan sistematika Penyajian.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Palembang yang terdiri dari Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### **LAMPIRAN**

Yang terdiri dari:

- Struktur Organisasi
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Matrik Rencana Strategis 2020-2024
- Rencana Kinerja Tahun 2020, 2021, dan 2022
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



# **BAB II**

## **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

.....

## A.RENCANA STRATEGIS 2020–2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang, merupakan gambaran proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

### 1.Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang. Visi Pengadilan Negeri Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG AGUNG”**

### 2.Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transfaransi Badan Peradilan

### 3.Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

#### 4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Palembang dalam Tahun 2020 - 2024. Hubungan tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

**Hubungan Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata khusus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan
			c. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan
			d. Persentase sisa perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana khusus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
			e. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah Perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang ada
			f. Persentase perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah Perkara perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang ada
			g. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah Perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang ada
			h. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara
			j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara
			k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah putusan perkara



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
			l. Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah putusan perkara	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak
			m.Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indek kepuasan pencari keadilan unit pelayanan instansi pemerintah dengan pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase salinan putusan perkara Perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			c. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			d. Persentase salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah putusan perkara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
			f. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK.
			g. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	Perbandingan antara jumlah perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Tabel 2.1 Hubungan tujuan sasaran dan indikator kinerja utama

## 5. Program Utama dan Kegiatan

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Palembang, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Palembang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

**Kegiatan Pokok:** Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- Peningkatan penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

### 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

**Kegiatan Pokok:** Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- Peningkatan kualitas pengawasan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

**Kegiatan Pokok:** Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan
- Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

## Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Instansi	Pengadilan Negeri Palembang
Visi	Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung
Misi	1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang parti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Parti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang parti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan	100		Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang parti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang parti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
5.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang parti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
6.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang parti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
7.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang parti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	75	85	86	87	88

8.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
9.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78	75	76	77	78
10.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78	75	76	77	78
11.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70	88	89	90	90
12.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	6		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	20	5	6	6	6
13.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	93		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	50	90	91	92	93
14.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
15.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

16.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
17.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
18.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	5	6	7	7
19.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan	100	100	100	100	100
20.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
21.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pusbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pusbakum)	100	100	100	100	100
22.	Terwujudnya kepastian hukum terhadap putusan berkeadilan hukum tetap.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Diaksekusi)	70	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Diaksekusi)	100	65	65	70	70

Tabel 2.2 Matrik Reviu Rencana Strategis 2020-2024

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Palembang memuat angka rencana kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

### RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	88%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	65%

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021



### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan untuk tahun berikutnya, yang pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Palembang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

#### PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Peruentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	88%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	65%

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

#### Anggaran Kegiatan Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	17.777.831.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	504.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	590.635.000

Tabel 2.5. Anggaran Kegiatan Tahun 2021

# BAB III



## AKUNTABILITAS KERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja dari RENSTRA Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari RENSTRA Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam table Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

## HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase ssa perkara perdata yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase ssa perkara perdata khusus yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase ssa perkara pidana yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase ssa perkara pidana khusus yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %	93,11%	109,54%
		f. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	85 %	69,38%	81,65%
		g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85 %	100%	117,64%
		h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85 %	100%	117,64%
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75 %	80,80%	107,73%
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	75 %	61,67%	108,89%
		k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	68 %	67,4%	99,33%
		l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan diveri	5 %	4,81%	96,20%
		m. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99,68 %	110,75%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
b. Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHK) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %			100%	100 %
c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %			100%	100 %
d. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %			100%	100 %
e. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %			3,68%	73,60%
f. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %			87,83%	87,83%
		g. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %	100%	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Pobakum)	100 %	100%	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	85 %	78%	107,89%

Tabel 31 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja di lakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Palembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2021 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

#### SASARAN I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Palembang 2020-2024.

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 13 (tiga belas) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan
3. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
4. Persentase sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan
5. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
6. Persentase perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu
7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu
9. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
11. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali
12. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
13. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

**SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**

	Indikator Kinerja	Realisasi%			Target%			Capaian%		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase sisa perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Persentase Perdata yang diselesaikan tepat waktu	74,86%	99,21%	93,11%	75%	75%	85%	99,81%	132,28%	109,54%
f	Persentase Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	69,58%	100%	75%	85%	100%	132%	81,85%
g	Persentase Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85,04%	100%	100%	75%	75%	85%	113,86%	133,33%	117,64%
h	Persentase Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	63,04%	100%	100%	75%	75%	85%	84,04%	133,33%	117,64%
i	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	52,06%	80,80%	70%	70%	75%	141,42%	123,64%	107,73%
j	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,39%	43,23%	81,67%	70%	70%	75%	141,42%	74,37%	108,89%
k	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	67,57%	5%	87,41%	70%	70%	88%	96,52%	61,75%	99,33%
l	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2,10%	5%	4,81%	5%	5%	5%	42%	100%	96,2%
m	Indek Kepuasan Pencari Keadilan	92,03%	90,41%	99,68%	50%	50%	90%	184,06%	180,82%	110,75%
<b>Rata-rata capaian sasaran 1 pada Tahun 2021</b>										<b>103,81%</b>

Tabel 3.2 Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja

**SASARAN:** Terselenggaranya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

**INDIKATOR KINERJA:**

**PERSENTASE SISIA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara Perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

No	Jenis Perkara	jumlah perkara sisa tahun 2020	jumlah perkara sisa tahun 2020 yang di selesaikan Tahun 2021											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1.	Gugatan	86	19	6	13	15	10	8	3	4	1	7	-	-
2.	Gogatan Sederhana	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>92</b>												

Tabel 3.3. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tahun 2021

Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) perkara, yang terdiri dari perdata gugatan sebanyak 86 perkara dan perdata gugatan sederhana sebanyak 6 (enam) perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2021 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara pidana tercapai seluruhnya sebesar 100%.


**Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	2019	90	90	100%	100%	100%
	2020	87	87	100%	100%	100%
	2021	92	92	100%	100%	100%

Tabel 3.4. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya



Tabel 3.4 menunjukkan data tahun 2021, bahwa persentase capaian penyelesaian sisa perkara perdata yang diselesaikan mencapai 100%.



Grafik 3.1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya) disebabkan karena perkara perdata yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Adanya sisa perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 92 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2021, seluruh sisa perkara perdata tersebut dapat diselesaikan tahun 2021 menandakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah maksimal menyelesaikan sisa perkara perdata dan melakukan monitoring evaluasi melalui aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Tabel 3.4 juga menunjukkan data sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara perdata selalu mencapai target 100%.

#### INDIKATOR KINERJA:

##### PERSENTASE SISA PERKARA PERDATA KHUSUS (PHI) YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHI) yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara sisa tahun 2020	Jumlah perkara sisa tahun 2020 yang di selesaikan Tahun 2021											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Gugatan PHI	116	9	37	7	22	12	6	2	2	11	3	4	1
	JUMLAH	116												

Tabel 3.5. Jumlah Sisa Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan


Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHI) pada tahun 2020 sebanyak 116 perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2021 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara pidana tercapai seluruhnya sebesar 100%.

#### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Persentase sisa perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan	2019	13	13	100%	100%	100%
	2020	63	63	100%	100%	100%
	2021	116	116	100%	100%	100%

Tabel 3.6. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6 menunjukkan data tahun 2021, bahwa persentase capaian penyelesaian sisa perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan mencapai 100 %.



Grafik 3.2. Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus Yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara perdata khusus pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tabel 3.6 diatas menunjukkan jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 116 perkara ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah maksimal untuk tidak menunda penyelesaian perkara dengan melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Tabel 3.6 juga menunjukkan data sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara perdata khusus selalu mencapai target 100%.

## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara sisa tahun 2020	Jumlah perkara sisa tahun 2020 yang di selesaikan Tahun 2021											
			IAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1.	Pidana Biasa	282	83	119	64	12	4	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pidana Anak	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		284												

Tabel 3.7. Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tahun 2021


Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2020 sebanyak 284 perkara, yang terdiri dari pidana biasa sebanyak 282 perkara dan pidana anak 2 perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2021 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara pidana tercapai seluruhnya sebesar 100%.

### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	* Realisasi	Target	Capaian
Capaian Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	2019	408	408	100%	100%	100%
	2020	340	340	100%	100%	100%
	2021	284	284	100%	100%	100%

Tabel 3.8. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.8 menunjukkan data tahun 2021 bahwa persentase capaian penyelesaian sisa perkara pidana yang diselesaikan mencapai 100 %.



Grafik 3.3 Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pidana pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara pidana yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tabel 3.8 diatas menunjukkan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 284 perkara dan seluruh sisa perkara pidana tersebut dapat diselesaikan tahun 2021. Tabel 3.8 juga menunjukkan data sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara pidana selalu mencapai target 100%.

#### INDIKATOR KINERJA:

##### PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA KHUSUS (TIPIKOR) YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara sisa tahun 2020	Jumlah perkara sisa tahun 2020 yang di selesaikan Tahun 2021											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1.	Pidana Khusus (Tipikor)	22	7	10	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		22												


Tabel 3.9. Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tahun 2021

Jumlah sisa perkara pidana khusus (Tipikor) pada tahun 2020 sebanyak 22 perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2021 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara pidana tercapai seluruhnya sebesar 100%

Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Capaian Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	2019	10	10	100%	100%	100%
	2020	17	17	100%	100%	100%
	2021	22	22	100%	100%	100%

Tabel 3.10. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sisa perkara pidana khusus dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.10 menunjukkan data tahun 2021, bahwa persentase capaian penyelesaian sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan mencapai 100%.



Grafik 3.4. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tahun 2021

**Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:**

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pidana khusus pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tabel menunjukkan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 22 perkara. Seluruh sisa perkara pidana khusus tersebut dapat diselesaikan tahun 2021. Tabel 3.10 juga menunjukkan data sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara pidana khusus selalu mencapai target 100%.

**INDIKATOR KINERJA:**

**PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DIBELESAIKAN TEPAT WAKTU**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Perkara	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu/ putus (>5 bln)	Jumlah perkara yg selesai tepat waktu
Januari	Gugatan	19	16	23
	Gugatan sederhana	7	7	
Februari	Gugatan	10	9	10
	Gugatan sederhana	1	1	
Maret	Gugatan	29	28	38
	Gugatan sederhana	10	10	
April	Gugatan	27	23	31
	Gugatan sederhana	8	8	
Mei	Gugatan	24	24	31
	Gugatan sederhana	7	7	
Juni	Gugatan	25	24	26
	Gugatan sederhana	5	5	
Juli	Gugatan	23	21	37
	Gugatan sederhana	16	16	
Agustus	Gugatan	22	18	38
	Gugatan sederhana	20	20	
September	Gugatan	33	32	47
	Gugatan sederhana	15	15	
Oktober	Gugatan	20	17	32
	Gugatan sederhana	15	15	
November	Gugatan	32	28	43
	Gugatan sederhana	16	16	
Desember	Gugatan	32	30	50
	Gugatan sederhana	20	20	
<b>JUMLAH</b>		<b>436</b>	<b>406</b>	<b>93.11%</b>


Tabel 3.11 Rekapitulasi Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

Selama tahun 2021 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 436 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 406 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **93,11 %**.

Jenis Perkara	Tahun	Perkara yang diselesaikan	Perkara diselesaikan Tepat Waktu	*Realisasi	Target	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2019	362	271	74.86%	75%	99.81%
	2020	255	253	99.21%	75%	132.28%
	2021	436	406	93.11%	85%	109.54%

Tabel 3.12 Analisis dan evaluasi Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.12 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai **109,54%**.



Grafik 3.5 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat kurun waktu tiga tahun (2019-2021) penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu. Pada tahun 2021 target penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yang semula 75% ditingkatkan menjadi 85% . Hal ini dikarenakan ada peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu walaupun adanya pandemi covid-19 tidak mempengaruhi Pengadilan Negeri Palembang dalam menyelesaikan perkara tepat waktu, dimana jumlah perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 436 perkara, yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 406 perkara.

**INDIKATOR KINERJA:****PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS (PHI) YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang di selesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara	Bulan	Perkara yang diselesaikan/ diputus	Perkara selesai tepat waktu/ putus (<5 bln)	Keterangan
Gugatan PHI	Januari	49	22	Jumlah perkara yang diselesaikan /putus tahun 2021 sebanyak 405 perkara, dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 254 perkara
	Februari	50	26	
	Maret	28	20	
	April	51	29	
	Mei	33	17	
	Juni	20	11	
	Juli	23	19	
	Agustus	39	24	
	September	60	42	
	Oktober	13	9	
	November	13	10	
	Desember	26	25	
<b>Jumlah</b>		<b>405</b>	<b>254</b>	<b>62.71%</b>

Tabel 3.13 Rekapitulasi Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021


Selama tahun 2021 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 365 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 254 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **69,58 %**.



Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	2019	10	10	100%	100%	100%
	2020	150	150	100%	75%	132%
	2021	365	254	69.58%	85%	81.85%

Tabel 3.14 Pemantapan Perkara Perdata Khusus (PHI) Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2019-2021

Tabel 3.14 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu mencapai **81,85%**.



Grafik 3.6 Capaian persentase perkara perdata khusus PHI yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2021

**Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:**

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat kurun waktu tiga tahun (2019-2021) penyelesaian perkara perdata khusus (PHI) yang tepat waktu. Pada tahun 2021 target penyelesaian perkara perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu yang semula 75% ditingkatkan menjadi 85% . Adanya pandemi covid-19 mempengaruhi banyaknya perkara PHI yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang, dimana jumlah perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 365 perkara, yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 254 perkara, dikarenakan banyaknya perkara yang meningkat karena pandemik covid-19 dan kurangnya majelis hakim yang menangani perkara PHI serta mutasi hakim.

## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Perkara	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu/ putus (>5 bln)	Jumlah perkara yg selesai tepat waktu
Januari	Pidana Biasa	119	119	125
	Pidana Anak	6	6	
Februari	Pidana Biasa	191	191	195
	Pidana Anak	4	4	
Maret	Pidana Biasa	172	172	177
	Pidana Anak	5	5	
April	Pidana Biasa	138	138	148
	Pidana Anak	10	10	
Mei	Pidana Biasa	105	105	116
	Pidana Anak	11	11	
Juni	Pidana Biasa	166	166	173
	Pidana Anak	7	7	
Juli	Pidana Biasa	138	138	144
	Pidana Anak	6	6	
Agustus	Pidana Biasa	146	119	125
	Pidana Anak	5	6	
September	Pidana Biasa	176	191	195
	Pidana Anak	5	4	
Oktober	Pidana Biasa	167	172	177
	Pidana Anak	8	5	
November	Pidana Biasa	151	138	148
	Pidana Anak	4	10	
Desember	Pidana Biasa	1	105	116
	Pidana Anak	11	11	
<b>Jumlah</b>		<b>1914</b>	<b>1914</b>	<b>100%</b>

Tabel 3.15 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu


Selama tahun 2021 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 1914 perkara, dan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan). Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar **100 %**.

*Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya*

Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	2019	2408	2408	85.04%	75%	113.86%
	2020	2074	2074	100%	75%	133.33%
	<b>2021</b>	<b>1914</b>	<b>1914</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>117.64%</b>

Tabel 3.16 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2019-2021

Tabel 3.16 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai **117,64%**,



Grafik 3.7 Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2021

**Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:**

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat kurun waktu tiga tahun (2019-2021) penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu. Pada tahun 2021 target penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yang semula 75% ditingkatkan menjadi 85% karena penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Palembang. Adanya pandemi covid-19 sidang tetap dilaksanakan secara online, hal ini dilaksanakan agar tidak menghambat proses hukum dari perkara pidana, serta monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala dalam rapat rutin bulanan, dan adanya aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara	Bulan	Perkara yang diselesaikan/ diputus	Perkara selesai tepat waktu/ putus (<5 bln)	Keterangan
Pidana Khusus (Tipikor)	Januari	9	9	Jumlah perkara diselesaikan/putus tahun 2021 sebanyak 68 perkara dan semuanya diselesaikan tepat waktu
	Februari	8	8	
	Maret	1	1	
	April	4	4	
	Mei	1	1	
	Juni	9	9	
	Juli	11	11	
	Agustus	8	8	
	September	4	4	
	Oktober	5	5	
	November	3	3	
	Desember	5	5	
<b>Jumlah</b>		<b>68</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>


Tabel 3.17 Realisasi Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

Selama tahun 2021 perkara pidana khusus (Tipikor) yang telah diselesaikan sebanyak 68 perkara, dan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan). Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

Jenis Perkara	Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	* Realisasi	Target	Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	2019	46	29	63.04%	75%	84.05%
	2020	31	31	100%	75%	133.33%
	2021	68	65	100%	85%	117.64%

Tabel 3.18 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2019-2021

Tabel 3.18 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan tepat waktu mencapai **117,64 %**.



Grafik 3.8 Capaian persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat kurun waktu tiga tahun (2019-2021) penyelesaian perkara pidana khusus (Tipikor) yang tepat waktu. Pada tahun 2021 target penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yang semula 75% ditingkatkan menjadi 85% karena penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas , serta monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala dalam rapat rutin bulanan,dan adanya aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dari perkara masuk hingga perkara minutasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Palembang. Adanya pandemi covid-19 persidangan tetap dilaksanakan secara online, hal ini dilaksanakan agar tidak menghambat proses hukum dari perkara pidana khusus (Tipikor)

## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 75%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
I (Januari-Maret)	Pidana Biasa	497	467
	Pidana Anak	15	12
II (April-Juni)	Pidana Biasa	437	413
	Pidana Anak	28	23
III (Juli-September)	Pidana Biasa	476	452
	Pidana Anak	16	15
IV (Oktober-Desember)	Pidana Biasa	504	480
	Pidana Anak	23	23
<b>Jumlah</b>		<b>1996</b>	<b>1886</b>

Tabel 3.19 Persentase Perkara Jumlah pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2021

Pada tabel diatas perkara pidana yang telah diputus sebanyak 1996 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1886 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 81,71 %.

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
I (Januari-Maret)	Gugatan	58	47
II (April-Juni)	Gugatan	76	50
III (Juli-September)	Gugatan	78	66
IV (Oktober-Desember)	Gugatan	84	62
<b>Jumlah</b>		<b>296</b>	<b>225</b>

Tabel 3.20 Persentase Perkara Jumlah perkara gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2021

Pada tabel diatas perkara perdata yang telah diputus sebanyak 296 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 225 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **76.01 %**.

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
I (Januari-Maret)	Pidana Khusus	18	14
II (April-Juni)	Pidana Khusus	14	11
III (Juli-September)	Pidana Khusus	12	12
IV (Oktober-Desember)	Pidana Khusus	13	4
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>41</b>

Tabel 3.21 Persentase Perkara Jumlah pidana khusus yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2021


Pada tabel diatas perkara pidana khusus yang telah diputus sebanyak 57 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 41 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **71,92 %**.

#### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	1906	2048	93.06%	70%	132.90%
	Perdata	187	271	69%	70%	98.57%
	PHI	166	115	144.3%	70%	206.14%
	Tipikor	26	29	89.65%	70%	128.07%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019						<b>141.42%</b>
2020	Pidana	1946	2047	93.82%	70%	134.02%
	Perdata	208	255	81.56%	70%	116.51%
	Tipikor	26	31	83.87%	70%	119.81%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020						<b>123.44%</b>
2021	Pidana	1631	1996	81.71%	75%	125.97%
	Perdata	225	296	76.01%	75%	101.34%
	Tipikor	41	57	71.92%	75%	95.89%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021						<b>107.73%</b>

Tabel 3.22 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 - 2021

Tabel 3.22 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai **107,73 %**.



Grafik 3.9 Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim pada tingkat Pertama.

#### INDIKATOR KINERJA:

##### PERSENTASIH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara diputus difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara diputus pada tahun berjalan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 75%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara diputus yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:



Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
I (Januari-Maret)	Pidana Biasa	497	486
	Pidana Anak	15	14
II (April-Juni)	Pidana Biasa	437	420
	Pidana Anak	28	27
III (Juli-September)	Pidana Biasa	476	152
	Pidana Anak	16	16
IV (Oktober-Desember)	Pidana Biasa	504	493
	Pidana Anak	23	23
<b>Jumlah</b>		<b>1996</b>	<b>1631</b>

Tabel 3.23 Persentase Pidana anak Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021

Pada tabel diatas perkara pidana yang telah diputus sebanyak 1996 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1631 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **81,71 %**.

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
I (Januari-Maret)	Perdata	56	56
II (April-Juni)	Perdata	75	74
III (Juli-September)	Perdata	76	75
IV (Oktober-Desember)	Perdata	15	13
<b>Jumlah</b>		<b>296</b>	<b>250</b>

Tabel 3.24 Persentase Perkara perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021

Pada tabel diatas perkara perdata yang telah diputus sebanyak 296 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 250 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **84,45 %**.

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
I (Januari-Maret)	Perdata Khusus (PHI)	127	90
II (April-Juni)	Perdata Khusus (PHI)	104	78
III (Juli-September)	Perdata Khusus (PHI)	122	80
IV (Oktober-Desember)	Perdata Khusus (PHI)	47	34
<b>Jumlah</b>		<b>405</b>	<b>295</b>

Tabel 3.25 Persentase Perkara perdata Khusus (PHI) Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021

Pada tabel diatas perkara perdata khusus (PHI) yang telah diputus sebanyak 405 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 295 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **72,83 %**.

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
I (Januari-Maret)	Pidana Khusus	18	16
II (April-Juni)	Pidana Khusus	14	11
III (Juli-September)	Pidana Khusus	12	12
IV (Oktober-Desember)	Pidana Khusus	13	11
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>50</b>

Tabel 3.25 Persentase Pidana khusus (Tipikor) Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2021


Pada tabel diatas perkara pidana khusus (Tipikor) yang telah diputus sebanyak 57 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 50 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **87,71 %**.

Tahun	Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	1856	2048	90.62%	70%	129.45%
	Perdata	187	271	69%	70%	98.57%
	PHI	166	115	144.3%	70%	206.14%
	Tipikor	26	29	89.65%	70%	128.07%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019						<b>141.42%</b>

Tahun	Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2020	Pidana	22	2074	10.60%	70%	15.14%
	Perdata	165	255	64.70%	70%	92.42%
	PHI	93	150	62%	70%	88.57%
	Tipikor	22	31	70.96%	70%	101.37%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020						<b>74.37%</b>
2021	Pidana	1631	1996	81.71%	75%	108.94%
	Perdata	250	296	84.45%	75%	112.60%
	PHI	295	405	72.83%	75%	97.10%
	Tipikor	50	57	87.71%	75%	116.94%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021						<b>108.89%</b>

Tabel 3.25 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019-2021

Tabel 3.26 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai **108,89 %**.



Grafik 3.10 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim pada tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 88%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
I (Januari-Maret)	Pidana Biasa	497	494
	Pidana Anak	15	15
II (April-Juni)	Pidana Biasa	437	432
	Pidana Anak	28	28
III (Juli-September)	Pidana Biasa	476	475
	Pidana Anak	16	16
IV (Oktober-Desember)	Pidana Biasa	504	504
	Pidana Anak	23	23
<b>Jumlah</b>		<b>1996</b>	<b>1987</b>

Tabel 3.27 Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

Pada tabel diatas perkara pidana yang telah diputus sebanyak 1996 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1987 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 99,54 %.

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
I (Januari-Maret)	Perdata	58	55
II (April-Juni)	Perdata	76	72
III (Juli-September)	Perdata	78	68
IV (Oktober-Desember)	Perdata	84	80
<b>Jumlah</b>		<b>296</b>	<b>275</b>

Tabel 3.28 Persentase Perkara perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

Pada tabel diatas perkara perdata yang telah diputus sebanyak 296 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 275 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar **93.33%**.

Triwulan	Perkara	Jumlah Perkara diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
I (Januari-Maret)	Pidana Khusus	18	16
II (April-Juni)	Pidana Khusus	14	11
III (Juli-September)	Pidana Khusus	12	12
IV (Oktober-Desember)	Pidana Khusus	13	11
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>50</b>

Tabel 3.28 Persentase Perkara pidana khusus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021


Pada tabel diatas perkara pidana khusus (Tipikor) yang telah diputus sebanyak 57 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 50 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar **87,71 %**.

Tahun	Perkara	Sisa Perkara yang tidak mengajukan PK	Jumlah perkara diputus pada tahun berjalan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	1846	2048	90.13%	70%	128.75%
	Perdata	96	271	35.42%	70%	90.6%
	PHI	107	115	93.04%	70%	132.91%
	Tipikor	15	29	51.72%	70%	73.88%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2019						<b>96.52%</b>

2020	Pidana	10	2074	0.48%	70%	0.68%
	Perdata	165	255	64.70%	70%	92.42%
	Tipikor	20	31	64.51%	70%	92.15%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2020						<b>61.75%</b>
2021	Pidana	1987	1996	99.54%	88%	113.11%
	Perdata	222	296	75%	88%	85.22%
	Tipikor	50	57	87.71%	88%	99.67%
Rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2021						<b>99.33%</b>

Tabel 3.29 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2019 - 2021

Tabel 3.29 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mencapai **99,33 %**.



Grafik 3.11 Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.

## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 5%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:


Perkara	Bulan	Perkara pidana anak yang masuk	Perkara pidana anak dengan diversi	Keterangan
Pidana Anak	Januari	6	1	Perkara Pidana anak yang ditangani Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 83 Perkara, dan yang diselesaikan secara diversi pada tahun 2021 sebanyak 4 perkara.
	Februari	5	-	
	Maret	5	1	
	April	9	1	
	Mei	9	-	
	Juni	10	-	
	Juli	6	-	
	Agustus	3	-	
	September	5	-	
	Oktober	10	-	
	November	4	-	
	Desember	11	1	
<b>Jumlah</b>		<b>83</b>	<b>4</b>	<b>4.81%</b>

Tabel 3.30 Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak dengan yang diselesaikan secara diversi sebesar 4,81 %.

Tahun	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah perkara diputus pada tahun berjalan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	2	95	2.10%	5%	42%
Rata-rata Capaian Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2019					42%
2020	5	100	5%	5%	100%
Rata-rata Capaian Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020					100%
2021	4	83	4.81%	5%	96.2%
Rata-rata Capaian Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2021					96.2%

Tabel 3.31 Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2019 - 2021



Grafik 3.12 Capaian persentase perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2019 - 2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tahun 2021 dari 5 % perkara anak ditargetkan selesai dengan diversi, dan realisasi 4,8 %. Dan didapatkan kinerja sebesar 96,2 %. Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan cuma 1 (satu) perkara yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.



## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE PEIKHAH YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebaga iindex kepuasan pencari keadilan difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah responden yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100 \%$$

Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang. Survey Index Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuesioner kepada Kejaksaan, Advokat, dan masyarakat umum.

Dasar hukum menghitung Index Kepuasan Pencari Keadilan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja	Periode	*Realisasi	Target	Capaian
Indeks Responden Pencari Keadilan puas terhadap layanan peradilan	Januari-Juni 2021	99,75%	90 %	110,75%
	Juli-September 2021	99,31%		
	Oktober-Desember 2021	100%		

Tabel 3.32 Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2021

Pada tabel diatas target indeks responden puas terhadap layanan peradilan tahun 2021 sebesar 90%, dan realisasi indeks responden puas terhadap layanan peradilan tahun 2021 sebesar 99,68%.


Periode	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (skala-100)	*Realisasi	Target	Capaian	Kategori Mutu Pelayanan
Januari-Juni 2021	200 orang	93,94%	92,03%	50 %	110,75%	Sangat baik
Juli-Desember 2021	150 orang	90,13%				
<b>Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019</b>						<b>184,06%</b>

Periode	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 100)	*Realisasi	Target	Capaian	Kategori Mutu Pelayanan
Januari- Juni 2020	150 orang	90,33 %	90,41%	50 %	180,82%	Sangat baik
Juli- Desember 2020	150 orang	90,50 %				
<b>Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020</b>						<b>180,82%</b>
Januari- Juni 2021	121 orang	99,75%	99,68%	90 %	110,75%	Sangat baik
Juli- September 2021	109 orang	99,31%				
Oktober - Desember 2021	24 orang	100%				
<b>Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021</b>						<b>110,75%</b>

Tabel 3.33 Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2019-2021

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori A(Sangat Baik) dengan persentase sebesar realisasi 99,68% dari target sebesar 90% dan capaian sebesar 110,75 %. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori sangat baik;
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori sangat baik;
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori sangat baik;
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori sangat baik;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori sangat baik;
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori sangat baik;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori sangat baik;
8. Penanganan pengaduan pengguna layanan pada kategori "Sangat Baik";
9. Kualitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik".



Gratik 3.13 Capaian Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tahun 2021 persentase indeks responden pencari keadilan puas terhadap layanan peradilan sebesar realisasi 99,68% dari target sebesar 90% dan capaian sebesar 110,75 % menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Palembang.

#### SARAPAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
2. Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
3. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
4. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
5. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
6. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
7. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tepat waktu	1,83%	5,36%	3,68 %	25%	25%	5%	0,73 %	2,14%	73,6%
f	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	91,33%	92,61%	87,82 %	100%	100%	100%	91,78%	82,79%	87,82%
g	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian sasaran 2 pada Tahun 2021</b>										<b>94,48%</b>

Tabel 3.34 Sasaran 2 :Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

#### INDIKATOR KINERJA:

#### PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 ditampilkan berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana smk}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut ini:

Bulan	Perkara	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan dikirim kepada pihak tepat waktu	Jumlah yang dikirim tepat waktu
Januari	Gugatan	19	19	39
	Gugatan Sederhana	7	7	
	Permohonan	13	13	
Februari	Gugatan	10	10	42
	Gugatan Sederhana	1	1	
	Permohonan	31	31	
Maret	Gugatan	29	29	65
	Gugatan Sederhana	10	10	
	Permohonan	26	26	
April	Gugatan	27	27	64
	Gugatan Sederhana	8	8	
	Permohonan	29	29	
Mei	Gugatan	24	24	54
	Gugatan Sederhana	7	7	
	Permohonan	20	20	
Juni	Gugatan	25	25	72
	Gugatan Sederhana	5	5	
	Permohonan	42	42	
Juli	Gugatan	23	23	70
	Gugatan Sederhana	16	16	
	Permohonan	31	31	
Agustus	Gugatan	22	22	73
	Gugatan Sederhana	20	20	
	Permohonan	31	31	
September	Gugatan	33	33	93
	Gugatan Sederhana	15	15	
	Permohonan	31	31	
Oktober	Gugatan	20	20	71
	Gugatan Sederhana	15	15	
	Permohonan	36	36	
November	Gugatan	32	32	86
	Gugatan Sederhana	16	16	
	Permohonan	38	38	
Desember	Gugatan	32	32	83
	Gugatan Sederhana	20	20	
	Permohonan	31	31	
<b>Jumlah</b>		<b>809</b>	<b>809</b>	<b>809</b>


Tabel 3.35 Perkara perdata yang diputus dengan Jumlah salinan putusan dikirim kepada pihak tepat waktu tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah perkara perdata yang diselesaikan / putus sebanyak 809 perkara dan semua salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat waktu, sehingga persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu yaitu 100%.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Salinan Putusan/Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus	*Realisasi	Target	Capaian
Perdata	2019	271	271	100%	100%	100%
	2020	255	255	100%	100%	100%
	2021	809	809	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Persentase Jumlah Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021						<b>100%</b>

Tabel 3.36 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Tabel 3.17 menunjukkan data tahun 2021, bahwa Jumlah Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu mencapai target 100 %.



Grafik 3.14 Capaian persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu 2019-2021

**Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:**

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas ) hari kerja sejak putusan di ucapkan. Pada tahun pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100 % dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara perdata yang putus di tahun 2021 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

## INDIKATOR KINERJA:

### PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERDATA KHUSUS (PHI) YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diputus, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut ini:

Perkara	Bulan	Perkara yang diselesaikan / diputus	Jumlah salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah yang dikirim tepat waktu
Gugatan PHI	Januari	49	49	49
	Februari	50	50	50
	Maret	28	28	28
	April	51	51	51
	Mei	33	33	33
	Juni	20	20	20
	Juli	23	23	23
	Agustus	39	39	39
	September	60	60	60
	Oktober	13	13	13
	November	13	13	13
	Desember	26	26	26
<b>Jumlah</b>		<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>


Tabel 3.37 Perkara PHI yang diputus dengan jumlah salinan putusan dikirim kepada pihak tepat waktu tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan / putus sebanyak 405 perkara dan semua salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat waktu, sehingga persentasi salinan putusan perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu yaitu 100 %.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Diputus	*Realisasi	Target	Capaian
Perdata Khusus (PHI)	2019	115	271	100%	100%	100%
	2020	150	150	100%	100%	100%
	2021	405	405	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Persentase Jumlah Salinan Putusan Perdata Khusus PHI Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021						<b>100%</b>

Tabel 3.38 Persentase Salinan Putusan Perdata khusus (PHI) Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Tabel 3.17 menunjukkan data tahun 2021, bahwa Jumlah Salinan Putusan Perdata khusus PHI Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu mencapai target **100%**.



Grafik 3.15 Capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada pihak tepat waktu Tahun 2019-2021

**Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:**

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata khusus (PHI), Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas ) hari kerja sejak putusan di ucapkan. Pada tahun pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100 % dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang putus di tahun 2021 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.



**INDIKATOR KINERJA:****PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPATWAKTU**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Perkara	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah yang dikirim tepat waktu
Januari	Pidana Biasa	119	119	125
	Pidana Anak	6	6	
Februari	Pidana Biasa	191	191	195
	Pidana Anak	4	4	
Maret	Pidana Biasa	172	172	177
	Pidana Anak	5	5	
April	Pidana Biasa	138	138	148
	Pidana Anak	10	10	
Mei	Pidana Biasa	105	105	116
	Pidana Anak	11	11	
Juni	Pidana Biasa	166	166	173
	Pidana Anak	7	7	
Juli	Pidana Biasa	138	138	144
	Pidana Anak	6	6	
Agustus	Pidana Biasa	146	146	151
	Pidana Anak	5	5	
September	Pidana Biasa	176	176	181
	Pidana Anak	5	5	
Oktober	Pidana Biasa	167	167	175
	Pidana Anak	8	8	
November	Pidana Biasa	151	151	155
	Pidana Anak	4	4	
Desember	Pidana Biasa	163	163	174
	Pidana Anak	11	11	
<b>Jumlah</b>		<b>1914</b>	<b>1914</b>	<b>1914</b>

Tabel 3.39 Persentase Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu" tahun 2021


Pada tahun 2021 jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2021 sebanyak 1914 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 1914 putusan Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak (terdakwa) tepat waktu pada tahun 2021 adalah capaiannya sebesar 100%.

#### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Diputus	*Realisasi	Target	Capaian
Pidana	2019	2048	2048	100%	100%	100%
	2020	2074	2074	100%	100%	100%
	2021	1914	1914	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Persentase Jumlah Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021						<b>100%</b>

Tabel 3.40 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Tabel 3.40 menunjukkan data tahun 2021, bahwa Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu mencapai target 100 %.



Grafik 3.36 Capaian persentase perkara pidana yang diterima pihak tepat waktu Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum. Pada tahun pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100 % dapat -

dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara pidana yang putus di tahun 2021 telah diterima oleh pihak tepat waktu.

#### INDIKATOR KINERJA:

#### PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 5%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara	Bulan	Jumlah perkara yang diajukan mediasi	Jumlah mediasi yang berhasil (akta damai)
Gugatan	Januari	13	-
	Februari	10	1
	Maret	13	2
	April	15	-
	Mei	7	-
	Juni	14	1
	Juli	19	-
	Agustus	14	-
	September	18	1
	Oktober	8	-
	November	15	1
	Desember	17	-
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>	<b>6</b>

Tabel 3.41 Persentase Perkara Gugatan yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2021

No	Nomor Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Keterangan
1	240/Pdt.G/2020/PN Plg	Mediasi berhasil
2	10/Pdt.G/2021/PN Plg	Mediasi berhasil
3	26/Pdt.G/2021/PN Plg	Mediasi berhasil
4	60/Pdt.G/2021/PN Plg	Mediasi berhasil
5	200/Pdt.G/2021/PN Plg	Mediasi berhasil
6	266/Pdt.G/2021/PN Plg	Mediasi berhasil

Tabel 3.42 Nomor Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021


Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 163 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 6 perkara.

#### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi	*Realisasi	Target	Capaian
2019	5	272	1.83%	25%	0.73%
2020	8	149	5.36%	25%	2.14%
2021	6	163	3.68%	5%	73.6%

Tabel 3.44 Persentase Jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019-2021

Tabel 3.43 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi mencapai target 73,6%.



Grafik 3.17. Capaian persentase capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 73,6%, dengan 6 perkara yang berhasil di mediasi. Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan, maka mediator baik dari hakim dan mediator non hakim bias lebih maksimal agar perkara gugatan dapat diselesaikan secara mediasi. Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, hal ini dikarenakan para pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak.

**INDIKATOR KINERJA:****PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI, PK SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**PERSENTASE BERKAS PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, DAN PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU**

PERKARA	BULAN	Jumlah berkas yang dimohonkan			Jumlah berkas yang diajukan/ kirim secara lengkap dan tepat waktu		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Perdata Gugatan	Januari	5	2	1	7	-	2
	Februari	1	3	-	5	2	1
	Maret	5	6	2	2	-	1
	April	8	10	1	4	5	-
	Mei	10	2	3	8	10	1
	Juni	8	-	-	10	5	1
	Juli	4	5	4	7	-	3
	Agustus	1	7	3	4	2	-
	September	7	8	1	3	7	4
	Oktober	5	4	-	5	3	3
	November	7	6	4	6	10	1
	Desember	12	2	1	8	5	4
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>21</b>

Tabel 3. 45 Persentase berkas perkara perdata yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

**PERSENTASE BERKAS PERKARA PERDATA KHUSUS (PHI) YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, DAN PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU**

PERKARA	BULAN	Jumlah berkas yang dimohonkan		Jumlah berkas yang diajukan/ kirim secara lengkap dan tepat waktu	
		Banding	Kasasi	Banding	Kasasi
Perdata Gugatan	Januari		18		18
	Februari		11		11
	Maret		8		8
	April		7		7
	Mai		16		16
	Juni		3		3
	Juli		8		8
	Agustus		6		6
	September		29		29
	Oktober		5		5
	November		-		-
	Desember		8		8
<b>Jumlah</b>			<b>119</b>		<b>119</b>

Tabel 3. 46 Persentase berkas perkara perdata khusus PHI yang dimohonkan banding,kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

**PERSENTASE BERKAS PERKARA PIDANA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, DAN PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU**

PERKARA	BULAN	Jumlah berkas yang dimohonkan			Jumlah berkas yang diajukan/ kirim secara lengkap dan tepat waktu		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana Biasa	Januari	3	-	1	3	-	1
	Februari	15	3	-	11	3	-
	Maret	11	8	-	8	2	-
	April	11	11	-	2	5	-
	Mai	5	3	1	-	-	1
	Juni	8	3	1	2	1	1
	Juli	9	13	1	4	8	1
	Agustus	3	5	-	2	5	-
	September	5	6	6	1	-	6
	Oktober	5	1	4	4	1	4
	November	7	4	4	5	4	4
	Desember	12	6	1	7	4	1
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>63</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>19</b>

Tabel 3. 47 Persentase berkas perkara Pidana yang dimohonkan banding,kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

**PERSENTASE BERKAS PERKARA PIDANA KHUSUS (TIPIKOR) YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, DAN PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU**

PERKARA	BULAN	Jumlah berkas yang dimohonkan			Jumlah berkas yang diajukan/ kirim secara lengkap dan tepat waktu		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana Biasa	Januari	2	-	-	2	-	-
	Februari	2	1	-	2	1	-
	Maret	-	-	-	-	-	-
	April	-	2	-	-	2	-
	Mei	1	1	-	1	1	-
	Juni	2	-	-	2	-	-
	Juli	-	-	-	-	-	-
	Agustus	-	1	-	-	1	-
	September	-	2	1	-	2	1
	Oktober	3	-	-	3	-	-
	November	4	-	-	4	-	-
	Desember	2	-	2	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

Tabel 3.48 Persentase berkas perkara Pidana khusus (Tipikor) yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tahun	Perkara	Perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perkara yang dimulurkan banding, Kasasi, dan PK	*Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	159	169	95.26%	100%	94.08%
	Perdata	59	59	100%	100%	100%
	PHI	114	156	73.07%	100%	73.07%
	Tipikor	21	21	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019						<b>91.78%</b>
2020	Pidana	96	105	91.42%	100%	91.42%
	Perdata	65	107	100%	100%	60.74%
	PHI	113	143	79.02%	100%	79.02%
	Tipikor	106	106	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2020						<b>87.82%</b>
2021	Pidana	139	148	93.91	100%	93.91%
	Perdata	119	119	100%	100%	100%
	PHI	101	176	57.38	100%	57.38%
	Tipikor	26	26	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2021						<b>87.82%</b>

Tabel 3.49 Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Tabel 3.49 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu mencapai target 87,82%.

#### INDIKATOR KINERJA:

#### PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH PUTUS

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:



BULAN	Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat	Jumlah putusan menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
Januari	1	1
Februari	2	2
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	-
Juni	1	1
Juli	2	2
Agustus	-	-
September	1	1
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Tabel 3.50 Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tahun 2021


Pada tahun 2021 jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yaitu 8 (delapan) perkara dan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus yaitu 8 (delapan) perkara.

#### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	* Realisasi	Target	Capaian
2019	4	4	100%	100%	100%
2020	4	4	100%	100%	100%
2021	8	8	100%	100%	100%

Tabel 3.51 Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus Tahun 2019-2021

Tabel 3.51 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus mencapai target 100 %.



Grafik 3.18 Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2019-2021

**Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:**

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100%. Artinya pada tahun 2021 seluruh perkara yang menarik perhatian masyarakat, baik perkara maupun putusannya dapat di akses oleh masyarakat secara online.

**SASARAN3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

**1. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

*Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya*

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a	Persentase Pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2021</b>										<b>100%</b>

Tabel 3.52 Sasaran 3 :Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Analisis Sasaran 3 adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA:**

**PERSENTASE PENCAIRI KEADILAN GOLONGAN TERTEUTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol. tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%, Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

BULAN	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani pada posbakum
Januari	21	21
Februari	25	25
Maret	25	25
April	24	24
Mei	25	25
Juni	26	26
Juli	25	25
Agustus	29	29
September	23	23
Oktober	20	20
November	21	21
Desember	20	20
<b>Jumlah</b>	<b>284</b>	<b>284</b>


Tabel 3.53 Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani pada posbakum tahun 2021

Pada tahun 2021 Posbakum Pengadilan Negeri Palembang membantu masyarakat yang menggunakan layanan posbakum dan mencatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hokum , adapun jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 284 orang dan semuanya terlayani.

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	*Realisasi	Target	Capaian
2019	318	318	100%	100%	100%
2020	263	263	100%	100%	100%
2021	284	284	100%	100%	100%

Tabel 3.54 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Tahun 2019-2021

Tabel 3.54 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum mencapai target **100%**.



Grafik 3.19 Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2019-2021

**Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:**

Pada tahun 2021 target kinerja sebesar 100%, dan realisasi kinerja sebesar 100 %. Sehingga capaian kinerja dapat mencapai sebesar 100%, dimana semua pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

#### SASARAN 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

##### 1. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Adapun pencapaian terget kinerja Sasaran "Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan " pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

##### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	3%	100%	70%	100%	100%	65%	3%	100%	107,69%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2021</b>										<b>107,69%</b>

Tabel 3.55 Sasaran 4 (Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan)

#### INDIKATOR KINERJA:

#### PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH PUTUS

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti dengan Putusan Perkara Yang Sudah BHT dan dimohonkan ditindaklanjuti (eksekusi), difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan ditindaklanjuti (eksekusi)}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 65 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

BULAN	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT yang telah ditindaklanjuti (eksekusi)
Januari	-	-
Februari	2	2
Maret	-	-
April	1	-
Mei	-	-
Juni	1	2
Juli	1	1
Agustus	1	1
September	5	5
Oktober	2	-
November	4	2
Desember	2	1
Jumlah	20	14

Tabel 3.56 jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang telah dieksekusi tahun 2021


Pada tahun 2021 jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi sebanyak 20 perkara dan jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap BHT yang telah ditindaklanjuti (eksekusi) sebanyak 14 perkara maka persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) sebesar 70%.

#### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	*Realisasi	Target	Capaian
2019	8	240	3%	100%	3%
2020	39	39	100%	100%	100%
2021	14	20	70%	65%	107,69%

Tabel 3.57: Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019-2021

Tabel 3.57 menunjukkan data tahun 2021, bahwa capaian Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) mencapai target 107,69 %.



Grafik 3.20 Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Ekssekusi) Tahun 2019-2021

#### Analisis dan Evaluasi dari data di atas dapat disimpulkan:

Pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 3%, pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 70%. Hasil capaian ini memenuhi target kinerja yang diinginkan sebesar 65%, dimana sebagian perkara yang terdaftar untuk di eksekusi masih dalam proses Aanmaning.

#### Faktor Penunjang Keberhasilan Pencapaian Target selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2019,2020,2021 antara lain:

- Komitmen bersama seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Palembang dalam meningkatkan Kinerja dan Pelayanan;
- SOP dan Standar Pelayanan yang dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung secara rutin yang di monev dalam rapat secara berjenjang dan rapat bulanan;
- Peran pimpinan memberikan motivasi dan contoh dalam mencapai target kinerja sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

## A.1 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel berikut :

**SASARAN 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel**

	Indikator Kinerja	Realisasi%			Target%			Capaian%		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase sisa perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Persentase Perdata yang diselesaikan tepat waktu	74,86%	99,21%	93,11%	75%	75%	85%	99,81%	132,28%	109,54%
f	Persentase Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	69,58%	100%	75%	85%	100%	132%	81,65%
g	Persentase Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85,04%	100%	100%	75%	75%	85%	113,86%	133,33%	117,64%
h	Persentase Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	63,04%	100%	100%	75%	75%	85%	84,04%	133,33%	117,64%
i	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	52,06%	80,80%	70%	70%	75%	141,42%	123,44%	107,73%
j	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,39%	63,23%	81,67%	70%	70%	75%	141,42%	74,37%	108,89%
k	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	67,57%	5%	87,61%	70%	70%	88%	95,52%	61,75%	99,33%
l	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	2,10%	5%	4,81%	5%	5%	5%	42%	100%	96,2%
tu	Indek Kepuasan Pencari Keadilan	92,03%	90,41%	99,68%	50%	50%	90%	184,06%	180,82%	110,75%
<b>Rata-rata capaian sasaran 1 pada Tahun 2021</b>										<b>103,81%</b>

Tabel 3.58 Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 1 tahun 2019-2021



**SASARAN 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHH) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tepat waktu	1,83%	5,36%	3,68%	25%	25%	5%	0,73%	2,14%	73,6%
f	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	91,33%	92,61%	87,82%	100%	100%	100%	91,78%	82,79%	87,82%
g	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian sasaran 2 pada Tahun 2021</b>									<b>94,48%</b>	

Tabel 3.59 Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 2 tahun 2019-2021

**SASARAN 3 Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a	Persentase Pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2021</b>									<b>100%</b>	

Tabel 3.60 Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 3 tahun 2019-2021

**SASARAN 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	3%	100%	70%	100%	100%	65%	3%	100%	107,69%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2021</b>										<b>107,69%</b>

Tabel 3.61 Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sasaran 4 tahun 2019-2021

## A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2020-2024

Pengadilan Negeri Palembang telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 (Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, Tujuan, dan sasaran Strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras. Dalam Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan target jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2021 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2020-2024 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	87%	88%
	f. Persentase perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	87%	88%
	g. Persentase Pidana yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	87%	88%
	h. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	87%	88%
	i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	75%	76%	77%	78%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	70%	75%	76%	77%	78%
	k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali.	70%	88%	89%	90%	90%
	l. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi	20%	5%	5%	6%	6%
	m. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	50%	90%	91%	92%	93%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase salinan putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase salinan putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	25%	5%	6%	7%	7%
	f. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Persentase berkas perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.62 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2020-2024

Dari pencapaian realisasi kinerja Tahun 2021 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir rencana program jangka menengah yang berakhir pada tahun 2019 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Palembang mengalami peningkatan kinerja dan telah memuaskan. Realisasi hampir keseluruhan telah melampaui target jangka menengah yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024. Ada beberapa indikator yang belum tercapai target yaitu : indikator kerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, indikator kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi dan indikator kerja berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu

### **A.3 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2021 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Palembang. Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2021 pada beberapa target di karenakan:

1. Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan administrasi perkara secara tepat waktu dan tertib.
2. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dapat memonitoring kinerja penyelesaian perkara
3. Dilaksanakannya pengawasan oleh hakim pengawas bidang, adanya evaluasi kinerja secara berkala baik di internal kepaniteraan juga Kesekretariatan dan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulannya.
4. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara masuk hingga perkara minutasl.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu:

1. Pada indikator kerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, belum dapat mencapai target jangka menengah dalam dokumen renstra dan target kinerja instansi dikarenakan Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan pelaksanaan diversi telah diselesaikan pada tingkat penyidik.
2. Pada indikator kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang diajukan mediasi tidak berhasil mengeluarkan akta damai.
3. Indikator kerja berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra, dikarenakan pada tahun 2021 perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu terkendala pada penyelesaian minutasl, penyampaian relsas yang memakan waktu lama.

#### A.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Anggaran.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Palembang mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 18.281.831.000,- ( Delapan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp 590.635.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Sumber Daya Anggaran / dana ini telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan di kantor, sehingga target yang diinginkan sesuai dengan visi misi Pengadilan Negeri Palembang.

Pada tahun 2021 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 99 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	19
4	Hakim Ad Hoc	6
5	Panitera	1
6	Panitera Muda Perdata	1
7	Panitera Muda Pidana	1
8	Panitera Muda Hukum	1
9	Panitera Muda Tipikor	1
10	Panitera Muda PHI	1
11	Panitera Pengganti	24
12	Sekretaris	1
13	Kepala Bagian Umum	1
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	1
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
16	Kepala Sub Bagian Kepegawalan Dan Organisasi	1
17	Jurusita	4
18	Jurusita Pengganti	8
19	Pelaksana	11
20	PPNPN	14

Tabel 3.63 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2021

## A.5 Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2021 telah disusun dengan mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Palembang.

- Peringkat VI Pelaksanaan Peradilan Elektronik, Kategori Pengadilan Kelas 1A Khusus Peradilan Umum;
- Peringkat III Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Kategori Pengadilan Kelas 1A Khusus Peradilan Umum;
- Peringkat V Pelaksanaan Gugatan Sederhana, Kategori Pengadilan Kelas 1A Khusus Peradilan Umum;
- Terbaik ke II Tertib Pelaksanaan Anggaran TA 2020 Lingkup Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang;
- Terbaik ke II Pengelolaan Laporan Keadaan Perkara Tahun 2020 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang;
- Terbaik ke III Pelaksanaan Delegasi Tahun 2020 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang;
- Terbaik III atas PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Tahun 2021 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang;
- TERBAIK II atas PENILAIAN INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2021 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.



Gambar 3.1 Sertifikat Pemenang Juara III Mediasi Kategori Pengadilan Kelas 1A Khusus Peradilan Umum



Gambar 3.2 Sertifikat terbaik II atas Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA TA 2021 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang



Gambar 3.3 Sertifikat terbaik III atas Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2021 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2021 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Palembang yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, laporan tersebut akan di evaluasi dan ditindaklanjuti dan dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (dua) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

#### 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Penyelenggaraan layanan dukung manajemen pengadilan, yang terdiri dari:
  - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
  - Pelayanan Umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
  - Pembayaran gaji dan tunjangan
  - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

#### 1. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat

pertama. Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah:

- a. Layanan Sarana dan Prasarana internal, yang terdiri dari:
  - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
  - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Kedua program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Layanan Pos Bantuan Hukum
2. Peningkatan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan bading tepat waktu.

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Palembang tahun anggaran 2021, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Palembang Tahun Anggaran 2021, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

### 1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Belanja Pegawai	15.614.637.000	15.614.633.719	100
2	Belanja Barang	2.569.239.000	2.442.992.026	95,09
3	Belanja Modal	578.000.000	570.966.700	98,78

Tabel 3.64 Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2021 terdapat perubahan revisi dikarenakan kekurangan anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2021, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 100% dengan rincian belanja sebagai berikut:

KODE	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI SAMPAI BULAN INI	SALDO	(%)
<b>BELANJA PEGAWAI</b>								
1061994	511111	Gaji Pokok PNS	4.550.636.000	4.217.099.900	331.535.000	4.550.635.000	300	100,00
	511119	Penambahan Gaji PNS	50.000	53.299	4.0%	57.395	605	90,76
	511121	Tunj. Suami/Istri PNS	379.050.000	351.317.078	27.732.664	379.049.332	608	100,00
	511122	Tunj. Anak PNS	119.895.000	102.610.468	8.282.928	110.294.396	604	100,00
	511123	Tunj. Struktural PNS	64.750.000	60.125.000	4.625.000	64.750.000	-	100,00
	511124	Tunj. Fungsional PNS	6.234.290.000	5.738.155.000	496.135.000	6.234.290.000	-	100,00
	511125	Tunj. PPh PNS	948.656.000	861.277.677	79.277.299	940.655.176	624	100,00
	511126	Tunj. Beras PNS	248.869.000	228.343.300	17.525.640	248.868.920	90	100,00
	511129	Tunj. Uang Makan PNS	702.668.000	659.370.000	63.298.000	702.668.000	-	100,00
	511153	Tunj. Umrah PNS	32.665.000	30.460.000	2.205.000	32.665.000	-	100,00
	511158	Tunj. Makan Ad-hoc	2.358.100.000	2.247.390.000	111.000.000	2.358.100.000	-	100,00
		<b>Jumlah</b>	<b>15.614.637.000</b>	<b>14.470.811.902</b>	<b>1.143.821.817</b>	<b>15.614.633.719</b>	<b>3.281</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.65 Belanja Pegawai

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima pada tahun 2021 untuk Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp 15.614.637.000,- dan realisasi sebesar Rp.15.614.633.719,-. Realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS pada tahun 2021 sebesar 100%.

**b. Belanja Barang**

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang telah terserap sebesar 96.41% dengan rincian belanja sebagai berikut:

KODE	RAK	URAIAN	PAGU	REALISASI BILANJALAHU	KELOMPOK BILANJALAHU	REALISASI SAMPAI DILAH UHI	SALDO	PNL
<b>BELANJA BARANG</b>								
1066.00	2A	Belanja Kegiatan	471.113.000	401.037.320	76001.900	471.038.200	54.600	98.99
	50100	Belanja Barang Operasional	55.500.000	31.011.023	1.094.760	34.316.263	761.407	98.02
	50101	Belanja Barang	48.000.000	134.111.014	3.791.790	139.902.944	97.020	98.93
	50102	Belanja Jasa	213.000.000	208.921.706	3.332.332	211.874.401	1.125.599	99.47
	50103	Belanja Pengadaan	60.000.000	41.911.011	3.492.020	40.272.991	11.408.009	100.00
	50104	Belanja Langganan	310.000.000	201.905.452	28.149.021	210.208.873	200.127	99.01
	50105	Belanja Langganan	12.000.000	2.541.072	23.943	2.565.016	9.234.104	21.02
	50106	Belanja Langganan	75.000.000	30.110.000	1.772.600	30.333.500	4.067.440	90.68
	50107	Belanja Sewa	207.000.000	165.860.000	-	205.800.000	21.472.000	92.19
	50108	Pembelian	445.000.000	332.830.900	87.070.170	445.711.070	78.140	99.98
	50109	Pembelian	61.000.000	60.000.700	-	60.000.700	134.100	99.91
	50110	Pembelian	223.200.000	161.775.500	35.146.211	216.418.799	4.000.251	97.03
	50111	Biaya	22.000.000	19.650.000	7.000.000	16.700.000	7.100.000	96.73
	50112	Belanja	62.000.000	62.000.000	-	62.000.000	54.200	99.91
	50113	Belanja	12.000.000	9.700.000	-	9.700.000	4.000.000	99.49
	50114	Belanja	4.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100.00
	50115	Belanja	16.200.000	14.875.700	990.000	15.865.700	514.300	96.70
	50116	Belanja	20.000.000	1.332.750	-	5.330.750	14.000.250	21.71
	50117	Belanja	4.200.000	-	-	-	1.200.000	-
	50118	Belanja	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
	50119	Belanja	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	100.00
	50120	Belanja	27.000.000	23.775.000	2.077.209	26.620.409	394.311	98.71
	50121	Belanja	20.000.000	2.044.175	16.716.400	10.260.053	1.011.241	91.04
1066.00	2A	Belanja	6.600.000	2.940.000	-	3.940.000	4.000.000	49.73
	1066.00		2.569.239.000	2.231.073.051	265.164.214	2.477.003.051	92.425.949	96.41

Tabel 3.66 Belanja Barang

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima pada tahun 2021 untuk Belanja Barang yaitu sebesar Rp 2.569.239.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.477.083.051,-. Realisasi belanja barang pada tahun 2021 sebesar 96.41 %.

e. Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Belanja Modal yang telah terserap sebesar 98,78 % dengan rician belanja sebagai berikut:

KODE	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI SAMPAI BULAN INI	SALDO	(%)
<b>BELANJA MODAL</b>								
1071	000	Layanan Sarana Internal						
1071	002.A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-PC/Komputerisasi	37.500.000	37.500.000	-	37.500.000	-	100,00
	B	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Buang Sampah Online	200.000.000	198.395.000	-	198.395.000	1.605.000	99,20
	C	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-PC/Komputerisasi	75.000.000	71.250.000	-	71.250.000	3.750.000	95,00
	D	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Mesin Antrian Intang	27.300.000	26.999.500	-	26.999.500	300.500	99,10
	E	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Ilustrasi	74.000.000	73.990.000	-	73.990.000	10.000	99,99
1071	003.A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Sarana Hibriditas	20.000.000	19.954.000	-	19.954.000	46.000	99,77
	B	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Fasilitas Perkantoran	114.000.000	113.707.500	-	113.707.500	292.500	99,81
1071	004	Layanan Prasarana Internal						
1071	004.A	Belanja Pemeliharaan Sifat Gedung dan Bangunan	30.000.000	29.890.700	-	29.890.700	109.300	99,97
		<b>Jumlah</b>	<b>578.000.000</b>	<b>570.966.700</b>	<b>-</b>	<b>570.966.700</b>	<b>7.033.300</b>	<b>98,78</b>

Table 3.67 Belanja Modal

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima pada tahun 2021 untuk Belanja Modal yaitu sebesar Rp 578.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.570.966.700,- dengan realisasi sebesar 98,78%.

## 2. Pagu dan realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Berdasarkan pagu anggaran DIPA 03 yang telah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp 600.635.000,- dan realisasi sebesar Rp.581.540.000,- dengan realisasi sebesar 96,82%

KODE	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI SAMPAI BULAN INI	SALDO	(%)
<b>BELANJA BARANG</b>								
<b>Percepatan Penyelamatan Perkara</b>								
051	32121	Biaya Percepatan Penyelamatan Perkara	10.000.000	-	-	9.575.000	25.000	99,75
<b>Perkara Hakim Perantara</b>								
<b>Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama</b>								
051	32121	Penggunaan & Peralatan Berkas	10.000.000	9.210.000	770.000	10.000.000	-	100,00
	32181	Aksi Taktis Khusus	140.055.000	139.156.500	-	139.156.500	898.500	99,38
052	32413	Penggunaan Percepatan (Hak) Saling	70.000.000	69.790.000	210.000	70.000.000	-	100,00
053	32121	Rumahnya Dialekasi & Pengantar	1.260.000	112.000	-	112.000	1.148.000	21,88
054	32121	Penggunaan & Peralatan Berkas	30.000.000	29.990.000	1.010.000	30.000.000	-	100,00
055	32114	Penggunaan Fasilitas/Sarana/Pusat	100.000	-	-	-	100.000	-
	32413	Penggunaan Fasilitas/Sarana/Pusat	30.000.000	29.600.000	3.990.000	33.590.000	350.000	99,54
	32114	Penggunaan Sarat Pemukiman & Pengiriman	100.000	-	-	-	100.000	-
	32413	Penggunaan Sarat Pemukiman & Pengiriman	30.000.000	28.290.000	3.710.000	32.000.000	-	100,00
057	32114	Penggunaan Fasilitas/Pusat	100.000	-	-	-	100.000	-
	32413	Pembelaksanaan Baiting & Pemasangan	42.000.000	35.310.000	6.290.000	41.600.000	400.000	99,50
058	32114	Penggunaan Fasilitas Khusus & PE	5.000.000	2.883.000	815.000	3.700.000	1.300.000	74,47
	32413	Pembelaksanaan Khusus & Pemasangan	27.300.000	22.260.000	5.040.000	27.300.000	-	100,00

Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama									
001	321211	Penggandaan & Penghapusan Berkas	3.400.000	2.240.000	2.244.500	4.804.500	390.500	81,06	
	321811	Alat Tulis Kantor	18.670.000	18.618.500	-	18.618.500	1.500	99,99	
002	324111	Pengiriman Perutusan Harat Sidang	18.200.000	210.000	70.000	240.000	1.330.000	17,29	
003	321211	Rumasa Terdakwah & Pengantar	2.400.000	1.954.400	-	1.954.400	445.600	81,43	
004	321211	Penggandaan & Penghapusan Berkas	5.400.000	4.470.800	742.000	5.212.800	186.200	96,55	
005	321114	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	500.000	136.300	12.500	170.000	330.000	34,00	
	324111	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	500.000	-	-	-	500.000	-	
006	324111	Pengiriman Surat Perintah & Perijinan	700.000	-	-	-	700.000	-	
007	321114	Pengiriman Berkas Banding	200.000	-	-	-	200.000	-	
007	321114	Pengiriman Salinan Putusan	100.000	-	-	-	100.000	-	
	324111	Pembertukaran Banding & Putusan	42.000.000	35.310.000	6.590.000	41.790.000	210.000	99,26	
008	321114	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	2.000.000	2.882.600	849.800	3.732.400	1.286.600	74,67	
	324111	Pembertukaran Kasasi & Putusan	21.200.000	22.260.000	5.040.000	27.300.000	-	100,00	
Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama									
001	321211	Penggandaan & Penghapusan Berkas	5.400.000	2.245.000	2.244.500	4.804.500	390.500	81,06	
	321811	Alat Tulis Kantor	18.620.000	18.618.500	-	18.618.500	1.500	99,99	
002	324111	Pengiriman Perutusan Harat Sidang	18.150.000	210.000	70.000	280.000	1.330.000	17,29	
003	321211	Rumasa Terdakwah & Pengantar	2.400.000	1.954.400	-	1.954.400	445.600	81,43	
004	321211	Penggandaan & Penghapusan Berkas	5.400.000	4.470.800	742.000	5.212.800	186.200	96,55	
005	321114	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	500.000	136.500	12.500	170.000	330.000	34,00	
	324111	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	500.000	-	-	-	500.000	-	
006	324111	Pengiriman Surat Perintah & Perijinan	700.000	-	-	-	700.000	-	
007	321114	Pengiriman Berkas Banding	200.000	-	-	-	200.000	-	
	324111	Pembertukaran Banding & Putusan	46.200.000	3.920.000	700.000	4.620.000	-	100,00	
008	321114	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	2.000.000	1.465.800	-	1.465.800	534.200	73,23	
	324111	Pembertukaran Kasasi & PK ke Jaksa/Terdakwa	4.200.000	2.520.000	600.000	3.120.000	1.080.000	75,00	
Perkara PHH yang diselesaikan di Tingkat Pertama									
001	321211	Penggandaan & Penghapusan Berkas	1.350.000	1.170.000	40.000	1.260.000	90.000	91,11	
	321811	Alat Tulis Kantor	7.335.000	6.520.000	400.000	6.920.000	400.000	94,48	
002	324111	Pengiriman Pembertukaran & Perijinan	29.750.000	16.050.000	1.710.000	24.760.000	-	100,00	
003	321211	Rumasa Pengantutan	150.000	-	-	-	150.000	-	
004	321211	Penggandaan & Penghapusan Salinan Putusan	1.350.000	230.000	1.020.000	1.250.000	-	100,00	
005	324111	Pengiriman Salinan Putusan	2.400.000	2.100.000	210.000	2.310.000	1.540.000	65,00	
006	321114	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	2.000.000	1.623.000	213.500	1.836.500	62.500	96,81	
	324111	Pembertukaran Kasasi & PK ke Jaksa/Terdakwa	21.100.000	13.785.000	4.060.000	17.845.000	1.261.000	84,55	
007	321211	Rumasa & ATK	540.000	-	-	-	540.000	-	
	324111	Keputusan Putusan Pengadilan	2.010.000	2.290.000	1.540.000	3.830.000	1.112.000	55,29	
Layanan Pos Bantuan Hukum									
304400	3101	321131	Pos Bantuan Hukum	21.000.000	15.000.000	6.000.000	24.000.000	-	100,00
			JMLAH	600.635.000	527.276.700	44.194.300	581.540.000	17.095.000	96,82

Tabel 3.68 Persentase Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

## C. MONITORING DAN EVALUASI

Agar realisasi dan capaian kinerja dapat semakin baik, maka sangat diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja utama (IKU) dengan cara:

1. Mengisi laporan realisasi bulanan perjanjian kinerja yang terdapat dalam aplikasi komdanas Mahkamah Agung RI dengan link <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/> Realisasi di dapatkan dengan memasukkan data input dan output yang terdapat dalam masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang setiap bulannya dalam aplikasi Komdanas.
2. Melaksanakan rapat bulanan untuk membahas realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah di supervisi dan dilaksanakan pembahasan-pembahasan, sesuai dengan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) tahun 2021 Nomor : W6-UI/26/KP.04.6/1/2022 tanggal 3 Januari 2022.

Adapun perbaikan dari hasil evaluasi tersebut adalah:

### A. Perencanaan Kinerja

1. Renstra Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 telah disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program;
2. Target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas);
3. Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas).

### B. Pengukuran Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 telah ditetapkan dan menggambarkan kualitas kinerja sesuai dengan IKU yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas). IKU telah digunakan dalam Renstra, RKT dan PKT.

### C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk empat Sasaran Strategis dan masing-masing Indikator Kerjanya.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) telah menyajikan data bulanan perkara Perdata, Perdata Khusus (PHI), Pidana, Pidana Khusus (Tipikor) dan data pembandingnya tahun lalu. Data pembanding realisasi kinerja selama tiga tahun (2019-2021), realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020 dan 2019 seluruh Indikator Kinerja.

### D. Evaluasi Internal

1. Evaluasi internal dilaksanakan dengan menggunakan Ceklist kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengisian realisasi masing-masing IKU pada e-SAKIP setiap bulannya.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN**  
**DAN**  
**REKOMENDASI**

## A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2021 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Palembang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa Kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

## B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendal adalah pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Palembang maka diperlukan:


1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan karena banyaknya pegawai yang mutasi atau promosi jabatan keluar dari Pengadilan Negeri Palembang dan tidak diimbangi dengan mutasi pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang.
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara dan Tim penyusunan laporan melibatkan kepaniteraan dan kesekretariatan supaya data yang disajikan akurat dan alat evaluasi kinerja.

# LAMPIRAN





# STRUKTUR ORGANISASI



**REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NO. W6.U1/160/OT.01.1/I/2021**  
**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	88%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	65%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	17.777.831.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	504.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	590.635.000

Palembang, 7 Juli 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Palembang



**ABDUL AZIS, SH., MH.**  
NIP.196402261990031005



## PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS IA KHUSUS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
NOMOR W6-U1/199 /KP.01.2/XII/2021

### TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

#### KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri Palembang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang - undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG 2021.**
- Pertama : Indikator kinerja Utama (IKU) tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang 2020-2024.
- Kedua : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :  
a. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;  
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**ABDUL AZIS, SH., M.H**  
NIP. 196402261990031005

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">           Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____            Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _____ X 100%         </p> <p>Catatan :            • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHK) yang diselesaikan	<p style="text-align: center;">           Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) yang diselesaikan _____            Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) yang harus diselesaikan _____ X 100%         </p> <p>Catatan :            • Sisa perkara Perdata khusus (PHK) adalah perkara perdata khusus (PHK) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">           Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____            Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan _____ X 100%         </p> <p>Catatan :            • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Ttipkor) yang Diselesaikan</p>	<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus (Ttipkor) yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus (Ttipkor) yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana khusus (Ttipkor) adalah perkara pidana khusus (Ttipkor) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus (Ttipkor) tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus (Ttipkor) yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul> </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul> </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul> </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan, output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul> </p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ X 100%  Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan _____</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan pada bulan berjalan, output adalah jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul> </p> <p>Jumlah Perkara Pidana Khusus(Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ X 100%  Jumlah perkara Pidana Khusus(Tipikor) yang Diselesaikan _____</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan, Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul> </p> <p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ X 100%  Jumlah Perkara Diputus _____</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



	<p>Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>_____</p> <p>Jumlah Perkara Yang Tidak Dajukan Hukum Kasasi _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan _____</p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p>_____</p> <p>Percentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Telah Diputus _____</p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>_____</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak _____</p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>Indek Kepuasan Pencari Keadilan</p>	<p>_____</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Pua Terhadap Layanan Peradilan _____ X 100%</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan _____</p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>2.</p> <p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Perkara</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}{\text{tepat waktu}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyempaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul> </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHH) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHH) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara PerdataKhusus (PHH) yang Diputus}}{\text{tepat waktu}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyempaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul> </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}{\text{tepat waktu}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyempaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Perdata diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul> </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tijikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tijikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tijikor) yang Diputus _____</p> <p>Catatan :          - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi _____</p> <p>Catatan :          • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Dajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK _____</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus _____ X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat _____</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ X 100%</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Pantera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi) _____ X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perdata yang sudah GHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara GHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Pantera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di PALEMBANG

Pada Tanggal : Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Palembang

ABDUL AZIS, SH.,MH.

NIP.196402261990031005



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Palembang  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung  
 Misi :  
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Tingkat Ambisi (S/M/A)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akurat.	Persentase Sisa Perkara Berdata yang Dislesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akurat	Persentase Sisa Perkara Berdata yang Dislesaikan	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akurat.	Persentase sisa perkara Berdata Nilai > (Rp10) yang diselesaikan	100		Persentase sisa perkara Berdata Nilai > (Rp10) yang diselesaikan	100	100	100	100	100

3	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Dieksekusi	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Dieksekusi	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tijikor) yang Dieksekusi	100		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tijikor) yang Dieksekusi	100	100	100	100	100	100
5	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Perdata yang Dieksekusi Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Perdata yang Dieksekusi Tepat Waktu	75	85	86	87	88	88
6	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang dieksekusi Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHH) yang dieksekusi Tepat Waktu	75	85	86	87	88	88
7	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara pidana yang dieksekusi tepat waktu	88		Persentase perkara pidana yang dieksekusi tepat waktu	75	85	86	87	88	88
8	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang	Persentase perkara Pidana Khusus (Tijikor) Tepat Waktu	88		Persentase perkara Pidana Khusus (Tijikor) yang	75	85	86	87	88	88



13. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akurat;	Indek Kepuasan Pencari Keadilan	93		Indek Kepuasan Pencari Keadilan	50	60	91	92	93
14. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
15. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Klausul (PHH) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Klausul (PHH) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
16. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
17. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Klausul (Tipekor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Klausul (Tipekor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100



18.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Perkaru yang Disediakan Melalui Media	7		Persentase Perkaru yang Disediakan Melalui Media	25	5	6	7	7
19.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Berkas Perkara yang Dikonsumsi Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dikonsumsi Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
20.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase Putusan Perkara yang Menakl Perbuatan Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menakl Perbuatan Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
21.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Memplakanya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100	100	100	100	100
22.	Terwujudnya kepastian hukum terhadap putusan berkekuatan hukum tetap.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Didaklatkan (Didekskusi)	70		Memplakanya Kematangan terhadap putusan putusan Pengadilan	100	65	65	70	70

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Azis,SH.,MH.**  
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum.**  
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 7 Juli 2021

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA**

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**



**Dr. H. KRESNA MENON, SH., M.Hum.**  
NIP. 95604051982031005

**KETUA**



**ABDUL AZIS, S.H., M.H.**  
NIP. 19640226199031005

## REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Palembang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	88%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu		100%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu		100%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu		100%

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	65%

Palembang, 7 Juli 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Palembang

ABDUL AZIS, SH., MH.  
NIP.196402261990031005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparansi, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan.	100 %	100%	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %	93,11%	109,54%
		f. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	85 %	69,58%	81,85%
		g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85 %	100%	117,64%
		h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85 %	100%	117,64%
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75 %	80,80%	107,73%
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	75 %	81,67%	108,89%
		k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	88 %	87,41%	99,33%
		l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan diversifikasi	5 %	4,81%	96,20%
		m. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99,68 %	110,75%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
b. Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (FHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %			100 %	100 %
c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %			100 %	100 %
d. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %			100 %	100 %
e. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %			3,68%	73,60%
f. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %			87,82%	87,82%
g. Presentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %			100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	65 %	70%	107,69%



## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS  
Nomor W6-U1/ 155 /KP.04.6/XII/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN TIM  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**


- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa mereka yang namanya disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENUNJUKKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor W6-U1/3853/KP.04.6/IX/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- PERTAMA : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
- KETIGA : Tim bertugas : menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal: 14 Desember 2021

g KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG †

  
**ABDUL AZIS, S.H., M.H.**  
**NIP. 196402261990031005**

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Nomor W6-U1/ 155 /KP.04.6/XII/2021

TANGGAL: 14 Desember 2021

NO.	NAMA	JABATAN	WEWENANG/TUGAS
1.	ABDUL AZIS, S.H., M.H.	KETUA	Pembina/ Penasehat
2.	YOSERIZAL, S.H., M.H	WKPN	Pembina/ Penasehat
3.	AKHMAD HARTONI, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator/ Kepaniteraan
4.	YETTI IRIANY SIREGAR, S.H.	Sekretaris	Koordinator/ Kesekretariatan
5.	PONIJAN, S.H.	Kabag Umum	Koordinator/ Kesekretariatan
6.	AGUSMAN, S.H.,M.H	Panmud Perdata	Penyaji data bagian Perdata
7.	M.AFIUDIN, SH., MH.	Panmud Hukum	Penyaji data bagian Hukum
8.	CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H	Panmud Tipikor	Penyaji data bagian TIPIKOR
9.	JUNAIDI PERKASA, S.H	Panmud Pidana	Penyaji data bagian Pidana
10.	HASAN BOENYAMIN, SH., MH.	Panmud PHI	Penyaji data bagian PHI
11.	Hj.DEWI CLARA THURSIDA, S.H.,M.H	Kasubbag TU dan Keuangan	Penyaji data bagian TU dan Keuangan
12.	OLIVIA TERISIA, S.H., M.Si	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	Penyaji data bagian Kepegawaian & ORTALA
13.	ZWESTI DAMAYANA, S.Kom.,M.H	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penyaji data bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
KELAS IA KHUSUS



ABDUL AZIS, S.H., M.H.  
NIP. 196402261990031005





## PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELASIA KHUSUS

Jalan Kaptan A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555

Fax (0711) 313555 email :

website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)

PALEMBANG

### **PENGUMUMAN**

Nomor W6-U1/5137/KP01.2/XII/2021

TENTANG

**RAPAT LAPTAH 2021, SAKIP 2021  
DAN PENYUSUNAN ANGGARAN TH 2023**

DIBERITAHUKAN KEPADA WAKIL KETUA, PANITERA, SEKRETARIS, KEPALA BAGIAN UMUM, PARA PANITERA MUDA, PARA KEPALA SUBBAGIAN DAN BENDAHARA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS, UNTUK MENGIKUTI ACARA **LAPTAH 2021, SAKIP 2021 DAN PENYUSUNAN ANGGARAN TH 2023**, PADA :

HARI : SENIN  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
PUKUL : 08.30 WIB s.d SELESAI  
TEMPAT : RUANG MEDIA CENTER  
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

DEMIKIANLAH, ATAS PERHATIAN DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

**ABDUL AZIS, S.H., M.H**  
NIP.196402261990031005



# PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

Fax.(0711) 313555

Email : [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com)

Website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)

PALEMBANG

HARI /TANGGAL RAPAT	Senin, 27 Desember 2021	<b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>
LOKASI RAPAT	Media Center Lantai II Pengadilan Negeri Palembang	DAFTAR HADIR
		INTERNAL MEMO
		DOKUMENTASI FOTO
MULAI WAKTU RAPAT	09.30 WIB – 10.00 WIB	
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021	
PIMPINAN RAPAT	Ketua Pengadilan Negeri Palembang	

## BAHASAN MATERI RAPAT

Adapun Bahasan Rapat dijelaskan di bawah ini:

- Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta Implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta kepada Sub Bagian PTIP untuk menyusun dokumen, sebagai berikut:
  - Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
  - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023;
  - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022;
  - Rencana Aksi Kinerja Tahun (2022);
  - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.
- Kepada Sub Bagian PTIP agar menyusun dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Surat SEKMA Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

## TANDA TANGAN

DIBUAT OLEH

MELINDA THIOVANI SITUMORANG, S.AP  
NIP. 199607252020122006

DISAHKAN OLEH

YOSERIZAL S.H.MH  
NIP. 196709131992121001

MENGETAHUI

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

ABDUL AZIS S.H.MH  
NIP. 196402261990031005



# PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

Fax.(0711) 313555

Email : [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com)

Website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)

PALEMBANG



## DOKUMENTASI RAPAT



# ABSEN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2021

Senin, 27 Desember 2021

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	Ataul Rizy 1464 0226 199103104	KPA		
2	Yeni Iniany	sek		
3	A. Harbi	Pampro		
4	Aqumun	Pamunand pdt		
5	WASAW	Pamru Pyi		
6	M. A. HADIN	Pam. Med. Hukom		
7	CECEJ	Pam Med Tipe		
8	Jumantia	Pam Med Pd		
9	Any Magasari	Bendahara Pengeluaran		
10	Hj. Dewi Clara	KASIBKag TURK		
11	Pauign	leatj u		
12	Hanyants	Harim Adm		

13	Melinda Situmorang	Staf IT		
14	Zwesti Damayana	Kasubag PTI P		
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				